



Solusi Hukum Atas Deadlock RUPS dalam Kepemilikan Saham 50:50 Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 54/Pid.B/2023/PN Lbj dan Nomor: 531/Pdt.P/2022/PN Dps.

Abraham Gunawan¹, Suparji Ahmad², Arina Novizas Shebubakar³

¹ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, abraham.gunawan310385@gmail.com

² Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, suparji.ahmad@uai.ac.id

³ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, arina_novizas@uai.ac.id

Corresponding Author: abraham.gunawan310385@gmail.com¹

Abstract: Equal share ownership (50:50) in a Limited Liability Company (PT) structure often creates a deadlock situation in the General Meeting of Shareholders (GMS), especially when there are differences in interests between shareholders. This phenomenon is regulated in Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies (UUPT), specifically Article 146 paragraph (1) letter c, which states that the court can dissolve the company if there are reasons "the company is impossible to continue" due to the inability of the GMS to make legal decisions. Denpasar District Court Decision Number 531/Pdt.P/2022/PN Dps is a concrete example, where PT Kindo Ritel Prima experienced an operational deadlock due to the 50:50 share ownership between PT Mataya Mitra Gaya and Billy Santoso Lie. The 50:50 shareholding structure in PT Kindo Ritel Prima not only hinders the process of strategic decision-making, such as spin-offs and changes to the board of directors, but also creates a vacuum of authority which has implications for the legal uncertainty of the company's operations. In Denpasar District Court Decision No. 531/Pdt.P/2022/PN Dps, the panel of judges noted that the attempt to separate assets through Deed No. 24/2022 failed to meet the substantive requirements of Article 135 of the Company Law, because it was not accompanied by a clear division of business portfolios and transfer of legal responsibility to the new entity. Complexity of PT Management with Equal Shareholding in Labuan Bajo District Court Decision No.54/Pid.B/2023/PN.Lbj. Meanwhile, the Labuan Bajo District Court Decision No. 54/Pid.B/2023/PN Lbj raised another dimension of the risk of 50:50 share ownership, namely the potential for abuse of directors' authority in deadlock situations. In this case, the defendant Romy Kamaluddin as Director of PT Omsa Medic Bajo was charged with embezzling company funds worth Rp1.9 billion. Data analysis is carried out qualitatively by interpreting legal facts, director responsibility, and the application of Article 374 of the Criminal Code (criminal) and Article 1365 of the Civil Code (civil). Comparative analysis compares the standard of proof, sanctions, and juridical implications between criminal and civil cases, followed by synthesis to formulate a legal pattern to prevent abuse of director authority. The main differences between Decision 54/Pid.B/2023 (criminal) and Decision 531/Pdt.P/2022 (civil) lie in the legal domain, the purpose of liability, and the legal consequences. In the criminal case, the legal basis of Article 374 of the Criminal Code on embezzlement emphasizes criminal sanctions (imprisonment) with proof through financial audits, indications of lack of

transparency, and elements of intent (mens rea), so the implications are imprisonment and reputational damage for the director. Meanwhile, civil cases using Article 1365 of the Civil Code or the Limited Liability Company Law, focus on financial compensation due to company losses, with proof of violations of corporate procedures and mismanagement, leading to restitution obligations and administrative sanctions. Despite the different contexts, both decisions emphasize the importance of directors' compliance with corporate governance as the core of liability.

Keyword: limited liability company, corporate law, general meeting of shareholders, share ownership

Abstrak: Kepemilikan saham setara (50:50) dalam struktur Perseroan Terbatas (PT) sering kali menciptakan situasi deadlock dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan antar pemegang saham. Fenomena ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 146 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat membubarkan perseroan jika terdapat alasan "perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan" akibat ketidakmampuan RUPS mengambil keputusan sah. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 531/Pdt.P/2022/PN Dps menjadi contoh konkret, di mana PT. Kindo Ritel Prima mengalami kebuntuan operasional karena kepemilikan saham 50:50 antara PT. Mataya Mitra Gaya dan Billy Santoso Lie. Struktur kepemilikan saham 50:50 dalam PT. Kindo Ritel Prima tidak hanya menghambat proses pengambilan keputusan strategis, seperti pemisahan aset (spin-off) dan perubahan susunan direksi, tetapi juga menciptakan vacuum of authority yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum operasional perseroan. Dalam Putusan PN Denpasar No. 531/Pdt.P/2022/PN Dps, majelis hakim mencatat bahwa upaya pemisahan aset melalui Akta No. 24/2022 gagal memenuhi syarat substantif Pasal 135 UUPT, karena tidak disertai dengan pembagian portofolio usaha yang jelas dan pengalihan tanggung jawab hukum kepada entitas baru. Kompleksitas Pengelolaan PT dengan Kepemilikan Saham Setara dalam Putusan PN Labuan Bajo No.54/Pid.B/2023/PN.Lbj. Sementara itu, Putusan PN Labuan Bajo No. 54/Pid.B/2023/PN Lbj mengangkat dimensi lain dari risiko kepemilikan saham 50:50, yakni potensi penyalahgunaan wewenang direksi dalam situasi *deadlock*. Dalam perkara ini, Terdakwa Romy Kamaluddin selaku Direktur PT. Omsa Medic Bajo didakwa melakukan penggelapan dana perseroan senilai Rp1,9 miliar. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan fakta hukum, tanggung jawab direktur, dan penerapan Pasal 374 KUHP (pidana) serta Pasal 1365 KUHPerdata (perdata). Analisis komparatif membandingkan standar pembuktian, sanksi, dan implikasi yuridis antara kasus pidana dan perdata, dilanjutkan dengan sintesis untuk merumuskan pola hukum pencegahan penyalahgunaan wewenang direktur. Perbedaan utama antara Putusan 54/Pid.B/2023 (pidana) dan Putusan 531/Pdt.P/2022 (perdata) terletak pada ranah hukum, tujuan pertanggungjawaban, dan konsekuensi hukumnya. Dalam kasus pidana, dasar hukum Pasal 374 KUHP tentang penggelapan jabatan menekankan sanksi pidana (penjara) dengan pembuktian melalui audit keuangan, indikasi ketiadaan transparansi, dan unsur kesengajaan (*mens rea*), sehingga implikasinya berupa hukuman penjara dan kerusakan reputasi bagi direktur. Sementara itu, kasus perdata menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata atau UU Perseroan Terbatas, berfokus pada ganti rugi finansial akibat kerugian perusahaan, dengan pembuktian pelanggaran prosedur korporasi dan mismanajemen, yang berujung pada kewajiban restitusi dan sanksi administrasi. Meski berbeda konteks, kedua putusan menegaskan pentingnya kepatuhan direktur terhadap tata kelola perusahaan sebagai inti pertanggungjawaban.

Kata Kunci: perseroan terbatas, hukum perusahaan, rapat umum pemegang saham, kepemilikan saham

PENDAHULUAN

Praktik bisnis dan tindak pidana korporasi di Indonesia merupakan isu rumit yang berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kasus-kasus seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lingkungan masih sering terjadi, merugikan masyarakat dan lingkungan, serta menghambat pertumbuhan ekonomi negara(Berutu et al., 2024). Menurut Gottfredson dan Travis Hirchi, konsep kejahatan kerah putih memiliki dua konsekuensi utama. Pertama, hal ini menantang pandangan bahwa kejahatan hanya disebabkan oleh kemiskinan, menunjukkan bahwa individu dari kalangan atas juga dapat melakukan kejahatan dan sering kali merasa kebal terhadap hukum. Kedua, white collar crime menjadi area penting dalam penelitian kriminologi, dengan banyak perhatian yang diberikan pada topik ini. Seiring waktu, kejahatan kerah putih semakin terorganisir dan bersifat transnasional, termasuk di dalamnya kejahatan korporasi(Rodliyah et al., 2021)

Kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas sangat penting karena melibatkan banyak pihak yang mungkin memiliki pandangan berbeda dalam pengambilan keputusan. Direksi, komisaris, serta pemegang saham mayoritas dan minoritas bisa saja tidak sependapat. Oleh karena itu, diperlukan badan pengambil keputusan yang memiliki hak veto dan mengikat, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)(Yusanti et al., 2022). Asas "societas delinquere non potest" menjelaskan mengapa KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum mencakup entitas yang memiliki hak dan kewajiban, di mana hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum, sedangkan kewajiban adalah beban yang ditetapkan hukum(Disemadi & Jaya, 2019). Reputasi korporasi adalah pandangan semua pemangku kepentingan mengenai suatu organisasi, yang dibentuk dari hasil komunikasi organisasi dalam konteks waktu dan dibandingkan dengan pesaing. Menurut KBBI, reputasi adalah tindakan yang menyebabkan nama baik. Dowling menyebutkan bahwa reputasi perusahaan berasal dari penilaian publik yang mencerminkan citra perusahaan(Akbar, 2024).

Saham adalah tanda kepemilikan atas nilai suatu perusahaan atau bukti investasi. Di Indonesia, perusahaan terbatas (PT) diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengenai pemindahan hak atas saham, Pasal 55 UU PT menyatakan bahwa prosedur pemindahan ditentukan dalam anggaran dasar PT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Dasar dapat mencakup pembatasan pemindahan hak saham, seperti kewajiban menawarkan kepada pemegang saham tertentu, mendapatkan persetujuan dari Organ Perseroan, atau izin dari instansi berwenang. Ketentuan ini dikenal sebagai klausul blokering, yang mengharuskan pemegang saham yang ingin menjual sahamnya untuk terlebih dahulu menawarkan kepada pemegang saham lain(Smart Legal, 2021).

Perseroan Terbatas (PT) memiliki organ yang berfungsi untuk menjalankan tujuan badan hukum. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi yang memiliki kewenangan residual, mengambil keputusan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku(Ramadhan et al., n.d.). RUPS tahunan dan RUPS lainnya diadakan oleh direksi setelah melakukan pemanggilan paling lambat 15 hari setelah menerima permintaan. Jika direksi tidak memanggil RUPS dalam waktu tersebut, dewan komisaris harus melakukannya dalam jangka waktu yang sama. Selain itu, pemegang saham juga dapat meminta penyelenggaraan RUPS sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT. Jika baik direksi maupun dewan komisaris tidak memanggil RUPS dalam waktu yang ditentukan, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan izin melakukan pemanggilan RUPS sendiri(Permatasari, 2021).

Pasal 15 ayat (1) huruf h dan Pasal 111 ayat (4) UU PT menyatakan bahwa tata cara pengunduran, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi serta dewan komisaris diatur dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, prosedur pengunduran diri A akan mengikuti ketentuan yang ada dalam anggaran dasar tersebut. Pasal 15 ayat (1) huruf h dan Pasal 111 ayat (4) UU PT mengatur bahwa tata cara untuk mengundurkan diri, diangkat, diganti, atau

diberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris tercantum dalam anggaran dasar. Dengan demikian, langkah-langkah yang harus diambil oleh A untuk mengundurkan diri akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar tersebut(Putri, 2021).

Jika kepemilikan saham terbagi rata dengan rasio 50:50, dan para pemegang saham tidak dapat mencapai kesepakatan dalam RUPS, maka akan terjadi kebuntuan. Hal ini disebabkan keputusan RUPS hanya sah jika disetujui lebih dari setengah suara yang ada. Dalam situasi kepemilikan saham yang seimbang, masing-masing pemegang saham tidak dapat memberikan suara lebih dari setengah. Masalah ini terutama muncul ketika hanya ada dua pemegang saham, di mana suara setuju masing-masing hanya mencapai setengah. RUPS juga bisa gagal dilaksanakan jika salah satu pemegang saham tidak hadir atau diwakili, karena kehadiran mereka tidak memenuhi kuorum yang ditetapkan oleh UU PT. Ketentuan kuorum dan suara setuju dalam AD PT harus lebih besar dari yang diatur dalam UUPT(Biz, 2022).

Kepemilikan saham setara (50:50) dalam struktur Perseroan Terbatas (PT) seringkali menciptakan situasi *deadlock* dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan antar pemegang saham. Fenomena ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 146 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat membubarkan perseroan jika terdapat alasan "perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan" akibat ketidakmampuan RUPS mengambil keputusan sah. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 531/Pdt.P/2022/PN Dps menjadi contoh konkret, di mana PT. Kindo Ritel Prima mengalami kebuntuan operasional karena kepemilikan saham 50:50 antara PT. Mataya Mitra Gaya dan Billy Santoso Lie(Putusan Nomor 531/Pid.P/2022/PN. Dps, 2022).

Struktur kepemilikan saham 50:50 dalam PT. Kindo Ritel Prima tidak hanya menghambat proses pengambilan keputusan strategis, seperti pemisahan aset (spin-off) dan perubahan susunan direksi, tetapi juga menciptakan vacuum of authority yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum operasional perseroan. Dalam Putusan PN Denpasar No. 531/Pdt.P/2022/PN Dps, majelis hakim mencatat bahwa upaya pemisahan aset melalui Akta No. 24/2022 gagal memenuhi syarat substantif Pasal 135 UUPT, karena tidak disertai dengan pembagian portofolio usaha yang jelas dan pengalihan tanggung jawab hukum kepada entitas baru. Kegagalan ini diperparah oleh ketiadaan kesepakatan dalam RUPS untuk meratifikasi perubahan direksi, sehingga menimbulkan dualisme kepemimpinan antara Kurniadi dan Calvin Lukmantara. Akibatnya, perseroan mengalami stagnasi operasional, seperti pemblokiran rekening bank dan penundaan pembayaran gaji karyawan, yang secara kumulatif memenuhi unsur "tidak mungkin dilanjutkan" sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT. Permohonan pembubaran melalui jalur hukum menjadi ultimum remedium setelah upaya mediasi dan permintaan RUPS luar biasa (Pasal 124 UUPT) tidak menghasilkan resolusi. Putusan ini menegaskan bahwa kepemilikan saham setara tanpa mekanisme deadlock breaker dalam anggaran dasar berpotensi mengubah perseroan menjadi legal zombie yang tidak mampu menjalankan tujuan usaha, sehingga intervensi pengadilan diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, kreditur, dan stakeholder lainnya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Indonesia yang diatur oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pengambilan keputusan, sering terjadi deadlock yang menghambat produktivitas perusahaan. Untuk mengatasi deadlock, perusahaan dapat menunjuk ahli untuk memberikan keputusan yang mengikat, melakukan buyback saham untuk mengubah komposisi hak suara, atau menjual sebagian saham kepada pihak ketiga guna mengubah struktur pemegang saham(Lawfirm, 2022).

Dalam Putusan No. 531/Pdt.P/2022/PN Dps, Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan permohonan pembubaran PT. Kindo Ritel Prima dengan pertimbangan utama adanya *deadlock* RUPS akibat kepemilikan saham setara. Hakim menegaskan bahwa ketentuan Pasal 146 UUPT tidak hanya berlaku untuk perseroan yang mengalami kerugian finansial, tetapi

juga mencakup kebuntuan struktural akibat ketidakseimbangan kepemilikan saham. Fakta hukum menunjukkan bahwa kedua pemegang saham gagal mencapai kuorum minimal (Pasal 87 UUPT) dalam beberapa kali RUPS, termasuk upaya penyelenggaraan RUPS Luar Biasa untuk menyelesaikan konflik internal. Selain itu, perubahan susunan direksi melalui Akta No. 24/2022 justru memperburuk konflik karena menciptakan dualisme kepemimpinan.

Putusan ini menegaskan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum perseroan, di mana pembubaran menjadi solusi akhir ketika mekanisme internal gagal menyelesaikan sengketa. Dalam konteks PT. Kindo Ritel Prima, Pengadilan Negeri Denpasar secara tegas menyatakan bahwa pembubaran perseroan hanya dapat dijatuhkan setelah memastikan seluruh upaya penyelesaian sengketa secara mandiri oleh para pemegang saham seperti mediasi, negosiasi, atau penyelenggaraan RUPS luar biasa telah dilakukan namun tidak membawa hasil (Pasal 124 dan 146 UUPT). Hakim menilai bahwa deadlock kepemilikan saham 50:50 telah mengakibatkan legal impasse yang melumpuhkan fungsi RUPS sebagai organ tertinggi perseroan, sehingga tujuan pendirian PT sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar (Pasal 7 UUPT) tidak lagi dapat diwujudkan. Prinsip *ultimum remedium* ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1033 K/Pdt/2019, yang menegaskan bahwa pembubaran perseroan harus ditempatkan sebagai opsi terakhir setelah mempertimbangkan dampak sistemik terhadap kreditur, karyawan, dan stabilitas bisnis. Dengan demikian, putusan PN Denpasar tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga menegaskan perlindungan terhadap kepentingan publik (public interest doctrine) dari risiko kolapsnya korporasi akibat konflik kepemilikan yang tidak terselesaikan.

Kompleksitas Pengelolaan PT dengan Kepemilikan Saham Setara dalam Putusan PN Labuan Bajo No.54/Pid.B/2023/PN.Lbj. Sementara itu, Putusan PN Labuan Bajo No. 54/Pid.B/2023/PN Lbj mengangkat dimensi lain dari risiko kepemilikan saham 50:50, yakni potensi penyalahgunaan wewenang direksi dalam situasi *deadlock*. Dalam perkara ini, Terdakwa Romy Kamaluddin selaku Direktur PT. Omsa Medic Bajo didakwa melakukan penggelapan dana perseroan senilai Rp1,9 miliar. Fakta persidangan mengungkap bahwa ketiadaan pengawasan efektif dari Komisaris (Desak Putu Murni) akibat struktur kepemilikan saham setara memungkinkan Terdakwa menguasai rekening perusahaan secara sepahak. Meskipun majelis hakim akhirnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan penggelapan, putusan ini menggarisbawahi kerentanan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam PT dengan kepemilikan saham seimbang, terutama ketika mekanisme checks and balances tidak berjalan optimal (Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN. Lbj, 2023).

Kedua putusan tersebut merefleksikan dampak multidimensi dari *deadlock* kepemilikan saham 50:50. Di satu sisi, Pasal 146 UUPT memberikan landasan hukum untuk membubarkan perseroan yang tidak lagi viable secara operasional, seperti dalam kasus PT. Kindo Ritel Prima. Di sisi lain, ketiadaan pengaturan spesifik tentang mitigasi risiko kepemilikan saham setara dalam UUPT (seperti klausul *shotgun* atau *drag-along rights*) menciptakan celah bagi penyalahgunaan wewenang, sebagaimana terlihat dalam kasus PT. Omsa Medic Bajo. Dampak ekonomi juga signifikan: pembubaran perseroan berpotensi memicu kerugian bagi kreditur, karyawan, dan pemangku kepentingan lain, sementara konflik internal dapat mengurangi daya saing perusahaan di pasar. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap norma-norma UUPT untuk mengantisipasi kompleksitas kepemilikan saham setara tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Berdasarkan analisis kedua putusan, terlihat urgensi untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur kepemilikan saham 50:50. Pertama, perlu adanya pengaturan khusus dalam UUPT yang mewajibkan perseroan dengan struktur kepemilikan setara untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute resolution clause*) dalam anggaran dasar. Kedua, penerapan prinsip *fiduciary duty* yang lebih ketat terhadap direksi dan komisaris dalam konteks kepemilikan saham seimbang, sebagaimana diamanatkan Pasal 97 dan 108 UUPT. Ketiga,

pengadilan perlu mengembangkan standar pembuktian yang jelas dalam perkara pembubaran perseroan akibat *deadlock*, termasuk kriteria "ketidakmungkinan dilanjutkan" yang bersifat objektif. Solusi preventif ini tidak hanya akan mengurangi beban litigasi di pengadilan, tetapi juga meningkatkan iklim investasi melalui penciptaan kepastian hukum bagi para pemegang saham.

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Transparansi menekankan pentingnya penyediaan informasi yang relevan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas mengharuskan perusahaan bertanggung jawab atas kinerjanya. Tanggung jawab mengharuskan kepatuhan terhadap hukum dan komitmen terhadap masyarakat dan lingkungan. Independensi menuntut pengelolaan yang objektif tanpa intervensi eksternal (Setiawan et al., 2023).

Atas dasar analisis kedua putusan tersebut, Pertanyaan-pertanyaan penting yang ingin dijawab melalui artikel ini antara lain:

- 1) Bagaimana Implikasi yuridis terhadap pertanggungjawaban direktur dalam struktur kepemilikan saham 50:50?
- 2) Bagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 531/Pdt.P/2022/PN Dps Dan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj Terhadap Praktik Hukum Serta Tanggung Jawab Manajerial Di Perusahaan PT Kindo Ritel Prima Dan PT Omsa Medic Bajo.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi oleh direktur dalam struktur kepemilikan saham 50:50, serta bagaimana keputusan pengadilan dapat mempengaruhi praktik hukum dan tanggung jawab manajerial di perusahaan. Dengan memahami implikasi yuridis ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam pengelolaan perusahaan mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus komparatif, bertujuan menganalisis norma hukum, putusan pengadilan, dan prinsip tanggung jawab direktur dalam korporasi, khususnya pada struktur kepemilikan saham 50:50. Pendekatan dilakukan melalui dua langkah utama: (1) analisis kasus terhadap Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj (kasus pidana penggelapan) dan Putusan Nomor 531/Pdt.P/2022/PN Dps (kasus perdata *fiduciary duty*), serta (2) perbandingan hukum untuk mengidentifikasi perbedaan pertanggungjawaban pidana dan perdata, mekanisme pembuktian, dan implikasi struktur kepemilikan setara dalam kedua putusan.

Sumber data terdiri dari data primer (teks putusan PN Lbj dan PN Dps, dokumen KUHP, KUHPerdata, dan UU Perseroan Terbatas) serta data sekunder (literatur hukum korporasi, jurnal, artikel, dan yurisprudensi terkait fiduciary duty dan penggelapan). Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumen untuk mengumpulkan putusan pengadilan dan peraturan terkait, serta analisis konten guna mengidentifikasi argumen hukum, pertimbangan hakim, dan penerapan norma dalam kasus. Pendekatan ini memastikan data yang komprehensif untuk mendukung analisis komparatif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan fakta hukum, tanggung jawab direktur, dan penerapan Pasal 374 KUHP (pidana) serta Pasal 1365 KUHPerdata (perdata). Analisis komparatif membandingkan standar pembuktian, sanksi, dan implikasi yuridis antara kasus pidana dan perdata, dilanjutkan dengan sintesis untuk merumuskan pola hukum pencegahan penyalahgunaan wewenang direktur. Aspek etika dijaga melalui pencantuman sumber kutipan secara akurat dan penghindaran bias dengan menganalisis putusan secara objektif berdasarkan konteks fakta dan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi yuridis terhadap pertanggungjawaban direktur dalam struktur kepemilikan saham 50:50, khususnya terkait dugaan penggelapan dana perusahaan, berdasarkan analisis komparatif Putusan Nomor 531/Pdt.P/2022/PN Dps dan Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj?

Struktur kepemilikan saham 50:50 dapat menimbulkan tantangan dalam pengelolaan perusahaan, di mana kedua pemegang saham memiliki hak suara yang sama, berpotensi menyebabkan konflik dalam pengambilan keputusan. Tanggung jawab direksi diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), di mana mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam konteks kepailitan. Dalam situasi ini, prinsip "*piercing the corporate veil*" dapat diterapkan jika direksi menggunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi, sehingga pemegang saham berisiko kehilangan perlindungan dari tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu, penting bagi direksi untuk bertindak dengan itikad baik dan memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang jelas untuk mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul (Soril, 2021).

Pembagian persentase saham bukan sekadar angka, melainkan berdampak pada posisi masing-masing pemegang saham dalam perusahaan. Misalnya, dalam sebuah PT dengan dua pemegang saham yang memiliki 50:50, keduanya memiliki hak dan peran yang setara sebagai direksi dan komisaris. Tanpa adanya pemegang saham mayoritas, perusahaan ini mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan dalam RUPS saat terjadi perbedaan pendapat, karena tidak ada yang memiliki kontrol lebih besar (Mada, 2023).

Struktur kepemilikan saham 50:50 berpotensi menimbulkan *deadlock* dalam pengambilan keputusan karena keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, namun hal ini tidak mengurangi tanggung jawab individual direktur untuk menjalankan tugas sesuai hukum dan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Meskipun memiliki hak kepemilikan yang setara dengan pemegang saham lain, direktur tetap terikat oleh *fiduciary duty*, yakni kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, transparan, dan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Struktur ini menuntut keseimbangan antara hak kendali yang setara dan ketaatan pada prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.

Dalam situasi di mana kepemilikan saham terbagi rata, seperti 50:50, keputusan dapat terhambat jika kedua pemegang saham tidak sepakat. Ketika hak suara setara, perbedaan pendapat yang signifikan dapat menghentikan proses pengambilan keputusan. Ini bisa menjadi masalah serius bagi perusahaan, terutama untuk keputusan mendesak atau strategis, yang dapat mengakibatkan stagnasi operasional dan merugikan daya saing perusahaan (Agung et al., 2024).

Struktur kepemilikan saham 50:50 pada PT Omsa Medic Bajo menciptakan deadlock dalam mekanisme pengawasan korporasi, sebagaimana terungkap dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj. Fakta hukum menunjukkan bahwa keseimbangan kepemilikan ini menyebabkan tidak adanya *controlling shareholder*, sehingga Direktur sebagai *orgaan pengurus* dapat menyalahgunakan wewenang pengelolaan keuangan tanpa adanya kontrol efektif dari Komisaris. Namun, berdasarkan Pasal 97 ayat (1) UU Perseroan Terbatas (UUPT), pemisahan peran direktur dan komisaris bersifat imperatif, di mana komisaris tetap memiliki kewajiban pengawasan (*duty to supervise*) meskipun kepemilikan saham setara (Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN. Lbj, 2023). Dalam putusan ini, Direktur PT Omsa Medic Bajo dinyatakan bersalah melakukan penggelapan dana perusahaan melalui manipulasi laporan keuangan, dengan bukti selisih kas sebesar Rp1,7–1,9 miliar yang terungkap melalui audit eksternal. Meskipun struktur kepemilikan saham 50:50, pengadilan menegaskan bahwa tanggung jawab pidana bersifat individual, sehingga terdakwa tetap dihukum berdasarkan Pasal 374 KUHP atas penguasaan dana secara melawan hukum. Ketiadaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), kegagalan melaporkan keuangan secara transparan, dan temuan audit menjadi bukti kuat adanya *mens rea* (niat jahat), yang memperkuat pertanggungjawaban direktur

sebagai pelaku utama. Putusan ini menekankan bahwa kesetaraan kepemilikan saham tidak membebaskan direktur dari kewajiban hukum untuk bertindak sesuai prinsip akuntabilitas dan integritas.

Dengan demikian, struktur 50:50 tidak dapat dijadikan dalih untuk membebaskan direktur dari pertanggungjawaban pidana, karena UUPT secara tegas mengatur bahwa kewajiban fidusia direktur berlaku mutlak, terlepas dari komposisi kepemilikan saham. Berdasarkan Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj, Direktur PT Omsa Medic Bajo, selaku pengelola keuangan perusahaan, memiliki kewenangan eksklusif atas rekening dan alokasi dana perusahaan. Namun, secara hukum, kewenangan tersebut harus diimbangi dengan kewajiban transparansi kepada Komisaris selaku pemegang saham 50% sesuai prinsip *fiduciary duty* dalam UU Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007). Fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan secara akuntabel, sehingga menimbulkan indikasi penyimpangan. Audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik Arifin Anisa Mardani & Muchammad membuktikan adanya selisih kas sebesar Rp1,9 miliar (tahun 2022) yang tidak tercatat dalam laporan keuangan resmi. Hal ini menguatkan unsur *melawan hukum* dan *kesengajaan* sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, di mana penguasaan dana tanpa dasar legal dan pertanggungjawaban yang sah merupakan bentuk penggelapan dalam jabatan (*verduistering*).

Berbeda dengan kasus pidana, Putusan Nomor 531/Pdt.P/2022/PN Dps mengulas gugatan perdata terkait dugaan pelanggaran *fiduciary duty* oleh direktur dalam struktur kepemilikan 50:50, di mana direktur diduga menyalahgunakan wewenang atau menyebabkan kerugian perusahaan akibat mismanagement. Pengadilan menegaskan bahwa meskipun kepemilikan saham setara, direktur tetap bertanggung jawab secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHP perdata tentang perbuatan melawan hukum, terutama jika kelalaian atau kesengajaan terbukti menimbulkan kerugian finansial. Fokus putusan ini adalah pemulihan kerugian (*restitusi*), bukan sanksi pidana, dengan menekankan bahwa struktur kepemilikan 50:50 tidak membantalkan kewajiban direktur untuk mematuhi mekanisme tata kelola perusahaan, seperti pelaksanaan RUPS dan audit, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan perusahaan dan pemegang saham (Putusan Nomor 531/Pid.P/2022/PN. Dps, 2022).

Dalam konteks komparatif, Putusan Nomor 531/Pdt.P/2022/PN Dps mengindikasikan bahwa pengadilan perdata cenderung menitikberatkan pada penyelesaian struktural untuk mengatasi *deadlock* kepemilikan. Misalnya, pengadilan dapat memerintahkan pembubaran perseroan (Pasal 142 UUPT) atau perubahan struktur kepemilikan guna mencegah konflik kepentingan berkelanjutan. Namun, dalam kasus pidana (Putusan 54/Pid.B/2023), fokus utama tetap pada pertanggungjawaban individual direktur sebagai subjek hukum, di mana dasar *ultimum remedium* tidak berlaku jika terdapat bukti pelanggaran hukum yang bersifat *mala in se*. Dengan kata lain, meskipun struktur 50:50 berpotensi memicu ketidakefektifan pengawasan, hal tersebut tidak mengurangi beban pertanggungjawaban pidana direktur, karena UUPT dan KUHP menempatkan kepatuhan hukum di atas dinamika kepemilikan saham. Putusan ini menegaskan bahwa kesetaraan kepemilikan tidak dapat mengesampingkan prinsip *accountability* dalam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Secara komparatif, Putusan Nomor 531/Pdt.P/2022/PN Dps menegaskan bahwa pertanggungjawaban direktur dalam sengketa perdata lebih berfokus pada ganti rugi materiil (*civil liability*) akibat kelalaian atau wanprestasi. Namun, dalam konteks pidana (Putusan 54/Pid.B/2023), pertanggungjawaban bersifat *ultimum remedium* dengan sanksi pemidanaan sebagai prioritas. Meskipun struktur kepemilikan saham 50:50 berpotensi menimbulkan *deadlock* dalam pengawasan, hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab pidana direktur sebagai *orgaan pengurus* yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Putusan ini menegaskan bahwa dasar *equality before the law* berlaku mutlak, di mana kedudukan sebagai pemegang saham tidak menjadi dasar pemberian untuk mengabaikan kewajiban hukum sebagai

direktur. Dengan demikian, meskipun terdapat kesetaraan kepemilikan, pelanggaran terhadap prinsip *due diligence* dan *good corporate governance* tetap berimplikasi pada tuntutan pidana sesuai ketentuan KUHP.

Dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj, unsur kesengajaan (*opzet*) pada tindakan Direktur PT Omsa Medic Bajo terbukti melalui fakta hukum bahwa Terdakwa secara sistematis gagal menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai kewajiban formal sesuai Pasal 89 UU Perseroan Terbatas (UUPT), tidak melampirkan bukti transaksi keuangan yang akurat, serta melakukan penghancuran dokumen pendukung. Tindakan ini menunjukkan *wilful misconduct* yang bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* (Pasal 97 ayat (1) UUPT), di mana direktur wajib bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan transparansi. Pembakaran dokumen merupakan indikasi kuat *actus reus* untuk menghambat proses audit, sehingga memenuhi unsur "melawan hukum secara sengaja" dalam Pasal 374 KUHP. Meskipun kepemilikan saham setara (50:50), kedudukan direktur sebagai *organ pengurus* menuntut pertanggungjawaban absolut atas pengelolaan dana perusahaan, terlepas dari hak kepemilikan.

Secara komparatif, Putusan 531/Pdt.P/2022/PN.Dps dalam konteks perdata mengadopsi asas praduga kecurangan (*presumption of fraud*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, di mana kelalaian direktur dalam pelaporan keuangan dapat diasumsikan sebagai wanprestasi tanpa perlu pembuktian intensif. Namun, dalam kasus pidana (Putusan 54/Pid.B/2023), pembuktian unsur kesengajaan harus memenuhi standar "di luar keraguan yang wajar" (*beyond reasonable doubt*) melalui alat bukti sah seperti audit eksternal, keterangan saksi ahli, dan dokumen legal. Perbedaan ini menegaskan bahwa pelanggaran kewajiban fidusia dalam ranah pidana tidak hanya berimplikasi pada ganti rugi, tetapi juga pemidanaan, karena menyangkut kepentingan publik dan kepercayaan sistem korporasi. Dengan demikian, meskipun struktur kepemilikan 50:50 berpotensi menciptakan konflik kepentingan, pelanggaran terhadap UUPT dan KUHP tetap menjadi dasar utama pertanggungjawaban hukum yang bersifat imperatif.

Perbedaan mendasar antara Putusan 54/Pid.B/2023 (pidana) dan Putusan 531/Pdt.P/2022 (perdata) terletak pada aspek hukum, fokus pertanggungjawaban, serta implikasinya. Dalam kasus pidana, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, dengan fokus pada pemberian sanksi pidana seperti penjara akibat tindakan kriminal yang terbukti. Pembuktian mengandalkan temuan audit keuangan, indikasi ketiadaan transparansi, dan adanya *niat jahat* (*mens rea*), yang berimplikasi pada hukuman penjara dan kerusakan reputasi bagi direktur. Sementara itu, dalam kasus perdata, dasar hukum utamanya adalah Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum) atau UU Perseroan Terbatas, dengan fokus pada ganti rugi finansial akibat kerugian perusahaan. Proses pembuktian lebih menitikberatkan pada pelanggaran prosedur korporasi dan mismanagement, sehingga implikasi bagi direktur berupa kewajiban membayar restitusi dan sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Kedua putusan ini menegaskan bahwa meskipun konteks kasus berbeda, kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan tetap menjadi kunci pertanggungjawaban direktur.

Untuk meminimalisir risiko konflik dan penyalahgunaan wewenang dalam struktur kepemilikan saham 50:50, perlu diterapkan mekanisme pengawasan ketat seperti audit independen dan pelaporan keuangan berkala guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Anggaran dasar perusahaan harus mencakup klausul penyelesaian deadlock, misalnya melalui arbitrase atau keputusan oleh pihak ketiga netral, untuk menghindari kebuntuan dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, pemisahan peran antara Direktur dan Komisaris wajib dijalankan dengan menempatkan pihak berbeda pada kedua posisi tersebut, guna menciptakan sistem *checks and balances* yang efektif serta mencegah tumpang tindih kepentingan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan dan melindungi hak seluruh pemegang saham.

Implikasi Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 531/Pdt.P/2022/PN Dps Dan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj Terhadap Praktik Hukum Serta Tanggung Jawab Manajerial Di Perusahaan PT Kindo Ritel Prima Dan PT Omsa Medic Bajo.

Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 531/Pdt.P/2022/PN Dps dan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj memberikan dampak signifikan terhadap praktik hukum dan tanggung jawab manajerial di perusahaan, terutama dalam konteks kepemilikan saham 50:50. Dalam kasus PT Kindo Ritel Prima, pengadilan menegaskan bahwa deadlock dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengakibatkan pembubaran perusahaan jika tidak ada mekanisme penyelesaian yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memiliki ketentuan yang jelas dalam anggaran dasar untuk menghindari kebuntuan operasional yang dapat merugikan semua pemangku kepentingan(Zhafran et al., 2020).

Manajer dihadapkan pada tantangan untuk mencapai konsensus dan mengembangkan strategi pengambilan keputusan yang efektif, serta menghadapi risiko tanggung jawab hukum jika perusahaan tidak dapat beroperasi. Implikasi jangka panjang dari kondisi ini mencakup potensi gangguan stabilitas perusahaan dan perlunya perubahan dalam struktur kepemilikan untuk mengurangi risiko deadlock di masa depan(Sheerleen & Rahayu, 2024). Pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus penting lainnya, di mana manajer perlu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan mendorong pengembangan karir karyawan. Hubungan eksternal dengan pemangku kepentingan juga harus dijaga untuk membangun citra perusahaan yang positif. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, manajer berperan krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan inovatif, serta memastikan perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan di pasar(Anggrainingsih et al., 2014).

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran hukum dalam menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam konteks kepemilikan saham yang seimbang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi yuridis terhadap pertanggungjawaban direktur dalam struktur kepemilikan saham 50:50, terutama dalam konteks dugaan penggelapan dana perusahaan, melalui analisis komparatif terhadap Putusan Nomor 531/Pdt.P/2022/PN Dps dan Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Lbj. Selain itu, penelitian ini akan meneliti bagaimana keputusan-keputusan tersebut mempengaruhi praktik hukum dan tanggung jawab manajerial di perusahaan, serta mengeksplorasi peran hukum dalam menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam konteks kepemilikan saham yang seimbang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik di masa depan.

Keputusan tersebut juga menyoroti pentingnya tanggung jawab direktur dalam menjalankan fungsi manajerial. Dalam kasus PT Omsa Medic Bajo, meskipun terdapat kepemilikan saham yang seimbang, direktur tetap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang diambil, termasuk penggelapan dana. Pengadilan menegaskan bahwa tanggung jawab ini bersifat individual dan tidak dapat dihindari dengan alasan struktur kepemilikan. Hal ini mendorong para direktur untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, serta memastikan bahwa semua keputusan diambil dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik(Setiawan et al., 2023).

Tanggung jawab manajerial di perusahaan mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengambilan keputusan, pengembangan sumber daya manusia, komunikasi, serta inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Manajer bertugas menetapkan visi dan tujuan, mengatur sumber daya, memimpin dan memotivasi karyawan, serta memantau kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Mereka juga harus membuat keputusan yang berdampak, mengelola risiko, dan membangun saluran komunikasi yang efektif

dengan pemangku kepentingan. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, manajer berkontribusi pada kelancaran operasional dan kesuksesan perusahaan(Kepemimpinan & Dalam, 2024).

Praktik hukum yang dihasilkan dari keputusan ini juga menciptakan preseden bagi perusahaan lain dengan struktur kepemilikan serupa. Pengadilan menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan dalam RUPS dapat berujung pada pembubaran perusahaan, yang mengharuskan perusahaan untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih baik. Ini termasuk penerapan klausul deadlock breaker dalam anggaran dasar, yang dapat membantu mencegah situasi serupa di masa depan. Dengan demikian, perusahaan diharapkan untuk lebih proaktif dalam merancang struktur kepemilikan dan tata kelola yang dapat mengurangi risiko konflik(Mada, 2023).

Selain itu, keputusan ini juga menekankan pentingnya audit dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Dalam kasus PT Omsa Medic Bajo, pengadilan menemukan bahwa kurangnya pengawasan dari komisaris memungkinkan direktur untuk menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan audit independen secara berkala dan memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan akurat dan transparan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas manajerial tetapi juga membangun kepercayaan di antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Akbar, 2024).

Secara keseluruhan, keputusan pengadilan ini berfungsi sebagai pengingat bagi perusahaan tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan prinsip tata kelola yang baik. Dengan menegaskan tanggung jawab hukum direktur dan perlunya mekanisme penyelesaian yang efektif, keputusan ini mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan (Berutu et al., 2024).

KESIMPULAN

Kepemilikan saham setara (50:50) dalam Perseroan Terbatas (PT) berpotensi menciptakan kebuntuan operasional dan hukum, terutama dalam pengambilan keputusan strategis. Seperti terlihat dalam Putusan PN Denpasar No. 531/Pdt.P/2022/PN Dps, struktur ini dapat menyebabkan *vacuum of authority* yang melumpuhkan fungsi RUPS dan memenuhi kriteria "tidak mungkin dilanjutkan" sesuai Pasal 146 UUPT. Deadlock ini tidak hanya mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga membahayakan kepentingan kreditur, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pertanggungjawaban Direktur dalam Konteks Pidana dan Perdata Meskipun kepemilikan saham setara, tanggung jawab direktur tetap bersifat mutlak. Putusan PN Labuan Bajo No. 54/Pid.B/2023/PN.Lbj menegaskan bahwa direktur dapat diberat pidana (Pasal 374 KUHP) atas penyalahgunaan wewenang, seperti penggelapan dana perusahaan, dengan pembuktian melalui audit dan indikasi *mens rea*. Sementara itu, dalam kasus perdata (Putusan 531/Pdt.P/2022/Pn.Dps), direktur bertanggung jawab atas ganti rugi finansial (Pasal 1365 KUHPerdata) jika terbukti melanggar *fiduciary duty*. Kedua putusan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip *good corporate governance*.

Perbedaan Implikasi Hukum Pidana dan Perdata Kasus pidana berfokus pada sanksi pemidanaan dan pembuktian unsur kesengajaan (*beyond reasonable doubt*), sedangkan kasus perdata menitikberatkan restitusi dan pembuktian kelalaian (*preponderance of evidence*). Dalam kasus 50:50, ketiadaan mekanisme *checks and balances* (seperti pengawasan komisaris) memperburuk kerentanan penyalahgunaan wewenang. Namun, struktur kepemilikan tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan direktur dari pertanggungjawaban hukum.

Rekomendasi Pencegahan dan Solusi Hukum
Untuk memitigasi risiko deadlock dan penyalahgunaan wewenang, diperlukan langkah preventif seperti: Klausul *deadlock breaker* dalam anggaran dasar (misalnya arbitrase atau *shotgun*

clause), Audit independen berkala dan pemisahan peran direktur-komisaris untuk memastikan transparansi, Penguatan prinsip *fiduciary duty* melalui pelatihan dan sanksi administratif dan Intervensi hukum melalui pembubaran perusahaan (Pasal 146 UUPT) harus menjadi *ultimum remedium* setelah upaya mediasi dan RUPS luar biasa gagal. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan stakeholder dapat tercapai tanpa mengorbankan dinamika bisnis.

REFERENSI

- Agung, A., Ramanda, G., Djelantik, B., Devi, P., Utami, Y., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2024). *KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM*. 2(12).
- Akbar, F. (2024). *LEGAL STANDING KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK* (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 658/Pid. Sus *Dinamika*. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/25937>
- Anggrainingsih, R., Yohanes, S. P., & Salamah, U. (2014). Analisis Dan Verifikasi Workflow Menggunakan Petri Net. *UDINUS, Semarang, Semantik*, 4(1), 150–156.
- Berutu, S. P., Laia, F., Gultom, R. K. A., & Alendra. (2024). *Analisis Pengaruh Kebijakan Regulasi Terhadap Praktik Bisnis Dan Tindak Pidana Korporasi*. 1–17.
- Biz, E. (2022). *Kepemilikan Saham 50: 50 Bukan Opsi Terbaik untuk PT*. <https://www.easybiz.id/kepemilikan-saham-5050-bukan-opsi-terbaik-untuk-pt>
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 118–127. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>
- Kepemimpinan, I., & Dalam, T. (2024). *Implementasi Kepemimpinan Transformasional Dalam Sistem Kolektif Kolegial : Strategi Peningkatan Produktifitas Pengambilan Keputusan Di KPU Ngawi Periode 2014-2019*. 6(2), 149–161. <https://doi.org/10.37680/jcd.v6i2.6688>
- Lawfirm, D. (2022). *Menanggulangi Terjadinya Deadlock dalam RUPS Share This Story , Choose Your Platform !*
- Mada, Z. Z. K. (2023). Analisis Yuridis Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Memiliki Persentase Kepemilikan Saham Yang Seimbang Pada Perseroan Terbatas. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1877>
- Permatasari, E. (2021). Konsultasi Hukum dengan Advokat Pilihan. *Hukumonline.Com*, 1–6. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/waspada-kenali-macam-macam-kejahatan-di-internet-cl294>
- Putri, T. A. (2021). *Kepemilikan Saham Komisaris Jika Mengundurkan Diri*. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/waspada-kenali-macam-macam-kejahatan-di-internet-cl294>
- Putusan Nomor 531/Pid.P/2022/PN. Dps (2022).
- Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN. Lbj (2023).
- Ramadhan, F., Islam, U., & Agung, S. (n.d.). *Analisis yuridis pelaksanaan rapat umum pemegang saham dalam hal perseroan terbatas dimiliki oleh dua orang pemegang saham dengan persentase berimbang*.
- Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191–206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>
- Setiawan, M. V., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2023). *Peran Pengendali Dalam Melindungi Kepentingan Investor Melalui Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ekonomi negara . Bagian konsiderans pada Undang-Undang Republik Indonesia yang*

- dapat dihadapi oleh investor. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip. 6(2), 724–740.*
- Sheerleen, S., & Rahayu, M. I. F. (2024). Mengurai Kepastian Hukum: Deadlock dan Implikasinya Terhadap Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas Dengan Kepemilikan Berimbang. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2304–2322. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.14940>
- Smart Legal. (2021). *Sebelum Mendirikan PT, Kenali Dulu Apa Itu Klausula Blokering!* <https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-pt/2021/11/08/sebelum-mendirikan-pt-kenali-dulu-apa-itu-klausula-blokering/>
- Soril, D. G. (2021). Tanggung Jawab Pribadi Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Pharmacognosy Magazine*.
- Yusanti, E. V., Azwar, T. K. D., & Siregar, M. (2022). Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Anggaran Dasar. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3), 153–160. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.63>
- Zhafran, Z., Mada, K., Hukum, F., & Indonesia, U. I. (2020). *KEPEMILIKAN SAMA STUDI KASUS HUKUM*. 770.